



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir: Tulehu, 01 Oktober 1975, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Dusun Jiku Besar, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harkuna Litololy, S.H, La Ode Abdulrahman, S.H., dan Yanto Laralatu, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Harkuna Litololy, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Utama Desa Lala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 17/SKK/2021/PA.Nla tanggal 22 Februari 2021 selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir: Ambon, 22 Mei 1985 umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I., Ambo Kolengsusu, S.H dan Syafridhani, S.H.,M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT.03 RW.05, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,

Hlm. 1 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 11/SKK/2021/PA.Nla tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2009, bertepatan dengan 10 sya'ban 1430 H di desa Assilulu, yang dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah dengan Nomor Akta Nikah: 381/43/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Namlea dan kemudian pindah tahun 2010 ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020, Jamila Rasid Kiat (istri) dengan sadar membuat dan menanda tangannya sendiri diatas Materai 6000 Surat Pernyataan Cerai (*bukti terlampir*);

Hlm. 2 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2017 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering mengucapkan kata Cerai kepada Pemohon ketika pulang bepergian dari Kota Ambon dengan urusan kuliah;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang suka kalau Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon dengan sepengetahuan Termohon, walau Pemohon sering memberikan uang kepada orang tua Termohon sepengetahuan Termohon pula dengan bukti telah berubahnya dapur dari tertutupnya atap rumbia berubah beratapkan zenk dan dulunya tidak ada kamar mandi/wc dan sekarang telah ada dengan perlengkapan mesin cuci dan lain-lain;
7. Bahwa Termohon kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti menyediakan makan minum saat mau ke kantor dan atau kalau Pemohon pulang kerja/kantor dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi Pemohon masih memaklumi demi keharmonisan rumah tangga;
8. Termohon Sering ke Ambon tanpa pamit/meminta ijin/memberitahukan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
9. Pada tahun 2010 Pemohon berusaha mengurus Termohon untuk menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dengan niat demi membantu Pemohon dalam mencukupi kebutuhan Rumah Tangga dan Alahamdulillah atas ijin Allah SWT usaha dari Pemohon terkabulkan, kemudian Pemohon mengajukan kepada BUPATI Buru Selatan untuk memberikan Beasiswa kepada Termohon demi melengkapi Kesarjanaan dari DIII Keperawatan ke S1 (S.Kep) dan juga Beasiswa untuk NERS adalah Tahapan lanjutan, akan tetapi Termohon tidak mensyukuri dan masih saja pada pendiriannya untuk mau menceraikan Pemohon, sesuai pengajuan Cerai Gugat yang diajukan oleh Termohon pada Pengadilan Agama Namlea;
10. Termohon sering bolak-balik Ambon dengan alasan mengurus barang dagangan, padahal Pemohon tidak pernah diberitahukan barang dagangan apa yang diurus;

Hlm. 3 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Termohon kalau balik dari ambon sering mengucapkan '*Katong Cere Jua, Pokoknya Beta tetap mau pisah dengan ose karena Beta Seng Ada Rasa Lai*', kalimat inilah yang sering disebut dan Pemohon hanya membalas perkataan tersebut dengan ucapan "*Bunda Su pikir akang Bae-Bae?, lalu Bunda Seng Sayang Abang dan Caca* (sebutan untuk kedua anak kami), jawaban baliknya Termohon hanya "*Nanti baru Katong Dua Ator Dong Dua*". Dari kalimat dan perkataan Termohon diatas maka saya Pemohon selaku suami pasti menaruh kecugiaan dalam hati tentang perilaku Termohon yang telah berbeda dari biasanya, akan tetapi Pemohon selalu berprasangka baik kepada Allah SWT dan bermohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk yang terbaik bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Termohon sejak bulan April 2017 tidur terpisah dengan Pemohon atas keinginan Termohon dengan alasan tidak nyenyak saat tidur dan Handphone Termohon merubah pola atau mengunci agar Pemohon tidak dapat membukanya dan mengecek tentang isi dari percakapan-percakapan didalam Handphon milik Termohon;
13. Pada tanggal 24 Juli 2020, Termohon mengontrak kamar/kos kamar atau keluar dari rumah sampai sekarang dan mengangkat peralatan tidur dan peralatan dapur tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengontrol Termohon yang masih berstatus sebagai istri yang sah Pemohon disetiap waktu;
14. Sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Pemohon yang melayani makan minum, tidur, sekolah dan semua keperluan kedua anak kami tanpa sentuhan dari Termohon selaku ibu dari anak-anaknya;
15. Pada bulan Juli s/d bulan November 2020 Termohon sering melakukan hal-hal atau percekcoan dengan Pemohon dan merusak kaca jendela rumah yang mengakibatkan timbul hal yang negatif dilingkungan tempat kami tinggal dan kepala desa xxxxxxx sering juga memanggil Termohon dan Pemohon untuk memediasi kami untuk hidup rukun kembali, akan tetapi Termohon mencacimaki Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keinginannya untuk Berceraai;

Hlm. 4 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Disaat kami dimediasi oleh kepala desa xxxxxxx, Termohon mengatakan dengan sadar bahwa Termohon tidak memberikan Nafkah Batin Kepada Pemohon sejak Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
17. Termohon sering memperlakukan kedua anak kami dengan kasar dan sering memukul dan tidak memberi makan yang tidak sepatutnya sebagai seorang ibu yang seharusnya bertindak dengan penuh kelembutan sehingga berakibat timbul kebencian didalam hati anak-anak kepada Termohon;
18. Akhir-akhir ini sejak tanggal 25 Oktober 2020, tanggal 4,18,21 bulan November dan tanggal 5 Desember dan masih banyak lagi hari hari di Bulan sebelumnya Termohon sering bolak-balik Ambon dengan tidak meminta ijin dari Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
19. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon bukan lagi sebagai istri Pemohon, jadi Termohon mau melakukan apa saja tidak perlu lagi meminta ijin atau memberitahukan Pemohon selaku suami yang sah;
20. Pada tanggal 13 Agustus 2020 sekembalinya Pemohon dari Namlea karena mengambil hasil putusan Pencabutan Perkara Cerai Gugat yang diajukan Termohon di Pengadilan Agama Namlea, Pemohon langsung ke kos Termohon untuk meminta Termohon kembali ke rumah dan rujuk atau hidup seperti awal kita membangun rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau kembali dan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan proses perceraian;
21. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa *"ose (Pemohon) yang urus cere jua, soalnya sapa tau ada yang tiba-tiba masuk minta beta (Termohon)"* inilah kutipan bahasa yang disampaikan kepada Pemohon, dan jawaban balasan dari Pemohon *"(iya ka...Alhamdulillah berarti ose ada punya laki-laki lain sampai ose bisa dengan beraninya bilang begitu)"* Termohonpun terdiam dan tidak membalas atas apa yang Pemohon ucapkan kepada Termohon;
22. Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering melaporkan Pemohon ke Polsek Kec. xxxxxxx dengan alasan yang tidak masuk akal dan bukan tindakan Pidana atau Kekerasan Dalam Rumah

Hlm. 5 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, walau Termohon telah merusak atau melempar semua kaca jendela rumah yang merupakan rumah milik kedua anak kami;

23. Bahwa Kedua anak kami sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon serumah di xxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tanpa sentuhan Termohon selaku ibu yang seharusnya memberikan belaian kasih sayang jika dibandingkan dengan seorang bapak, tapi ini sebaliknya.
 24. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah dan masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
 25. Sekalipun dengan perlakuan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, akan tetapi Termohon tidak merubah pendiriannya untuk tetap bercerai;
 26. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan nasehat untuk merukunkan kembali atas permintaan Pemohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 27. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak dapat membina sesuai tujuan berumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian adalah alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami;
 28. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang telah mendapat ijin yang ditanda oleh Sekretaris Daerah An. Bupati Buru Selatan Nomor : 857/738 tanggal 19 Desember 2020 tentang Pemberian Ijin Perceraian xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; (terlampir)
 29. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 6 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukum masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan Nomor 857/738 tentang Pemberian Ijin Perceraian xxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak sepakat memilih Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 02 Februari 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hlm. 7 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Syarifa Saimima, S.H.I tanggal 02 Februari 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita pada poin 1, 2, dan poin 3 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam poin 4 (empat) bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2020 Termohon menandatangani surat pernyataan cerai disebabkan karena Pertengkaran terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Pemohon sering keluar malam hari dan balik sekitar pukul 01.00 WIT dan bahkan sampai pukul 02.00 WIT dan itu terjadi setiap hari, disamping itu juga Pemohon memberikan uang kepada Termohon sangat kecil jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon untuk shalat namun Pemohon tidak pernah shalat;
4. Bahwa Termohon membantah dalil poin 5 (lima) bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2018 Termohon sedang melanjutkan studi S1 Keperawatan di Kota Ambon dan Pemohon selaku suami tidak pernah memberikan uang kepada Termohon untuk menyelesaikan studi Termohon, sehingga Termohon kesal kepada Pemohon dikarenakan Pemohon menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat;

Hlm. 8 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam poin 6 adalah akal-akalan Pemohon untuk mengelabui majelis hakim yang mulia bahwa seolah-olah Pemohon adalah suami yang baik namun itu hanyalah tipuan belaka karena renovasi dapur dan pembangunan wc pada rumah orang Tua Termohon itu bukan bantuan dari Pemohon melainkan uang dari gaji Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa Termohon membantah dengan Tegas poin 7 karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon selalu menyediakan makanan kepada Pemohon, namun Pemohon sendirilah yang tidak mau makan makanan yang dibuat oleh Termohon sehingga makanan yang disajikan tersebut basi dan kemudian di buang;
7. Bahwa apa yang dijelaskan Pemohon dalam poin 8 Pemohon lagi-lagi membohongi Majelis Hakim yang mulia. Termohon sangat menghargai Pemohon dan setiap Termohon berangkat ke Ambon untuk Kuliah, Termohon sering pamit dan meminta izin ke Pemohon;
8. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam poin 9 (sembilan) Termohon membantahnya karena Termohon diangkat sebagai PNS adalah karunia Allah SWT atas kerja keras dari Termohon dan terkait bantuan beasiswa untuk studi S1 keperawatan dari Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx Selatan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun uang tersebut Pemohon memintanya untuk usaha rompong, namun usahanya bangkrut akibat kelalaian Pemohon;
9. Bahwa Termohon membatan poin 10 bahwa Termohon bolak-balik Ambon untuk keperluan Studi Termohon sebagaimana Termohon telah jelaskan sebelumnya pada poin 8 (delapan) di atas;
10. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 11 dengan tegas dikarenakan apa yang dijelaskannya tidak benar, yang benar adalah Pemohon selalu memfitnah Termohon bahwa Termohon mempunyai Pria Idaman lain tanpa bukti dan fitnah itu disebarkan kepada teman-teman kantor Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 adalah dalil yang mengada-ngada, karena pola dan atau kunci Handphone Termohon pernah Termohon berikan kepada Pemohon sehingga Pemohon mengetahuinya dan bahkan Pemohon sering mengirimkan pulsa dari Handphone Termohon ke Nomor Handphone Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
12. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam poin 13 Termohon mengontrak kamar atau kos kamar karena Termohon saat itu mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Namlea, namun Termohon mencabutnya kembali dengan harapan Pemohon dapat merubah sifatnya, namun Pemohon masih saja memfitnah Termohon bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain sampai dengan perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Namlea. Akibat dari ulah Pemohon Tersebut akhirnya Termohon tidak tahan dan memilih keluar untuk tinggal di kamar kos;
13. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon pada poin 14 sebab sekalipun Termohon tinggal di Kamar Kosan namun Termohon sering menjenguk anak-anak dan memenuhi semua kebutuhan mereka, justru malah sebaliknya Termohon tidak memperhatikan anak-anak di dalam rumah baik makan, minum, pendidikan maupun kesehatan anak-anak;
14. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam poin 15 adalah keterangan yang tidak benar, yang sebenarnya Pemohon yang lebih duluan merusak Pintu dan jendela kamar Termohon sehingga semua barang-barang Termohon dikeluarkan dari Kamar Termohon ke luar rumah dan itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi sebenarnya yang membuat gaduh dan menimbulkan hal negatif itu berawal dari Pemohon bukan Termohon;
15. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 16 dikarenakan Pemohon sendirilah berkata kepada Termohon bahwa Pemohon telah mengharamkan Termohon untuk tidur bersama maka sejak saat itu sudah tidak lagi saling memberikan nafkah bathin;
16. Bahwa Termohon membantah dalil poin 17 Pemohon dengan keras dan Tegak karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, justru malah Termohon setiap harinya memperhatikan Makan, minum dan segala kebutuhan anak mulai dari Pendidikan Agama

Hlm. 10 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, ampun Pendidikan sekolah, sedangkan Pemohon melarang anak-anaknya untuk dekat dengan Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon mengajari anak-anak untuk membenci Termohon;

17. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Poin 18 perlu Termohon jelaskan kembali bahwa tujuan Termohon berangkat ke Ambon untuk menyelesaikan studi Termohon dan itupun atas sepengetahuan Pemohon selaku Suami Termohon;
18. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 19 adalah tidak benar yang sebenarnya Pemohon sendirilah yang telah menjatuhkan talak kepada Termohon sampai Pemohon telah mengharamkan tidur bersama Termohon. Maka Pemohon sendirilah yang tidak menganggap Termohon bukan lagi istri Pemohon;
19. Bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon dalam dalil poin 20 saat Pemohon meminta Termohon kembali ke rumah dan Termohon mengikuti keinginan Pemohon, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dan akhirnya Termohon memilih tinggal di kamar lantai dua dan Pemohon di lantai satu dengan anak-anak;
20. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 21 karena keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak benar. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon, wajib Pemohon buktikan didalam persidangan yang mulai ini;
21. Bahwa Termohon perlu menjelaskan yang sebenarnya terakut dalil Pemohon pada poin 22 bahwa Pemohon sering ringan tangan atau sering memukul Termohon kalau terjadi percekocokan sampai badan Termohon mengalami memar atau luka-luka di bagian tubuh Termohon, sehingga Termohon meminta perlindungan kepada Kepolisian dengan cara membuka Laporan Polisi sehingga ada efek jerah terhap Pemohon;
22. Bahwa Termohon membantah dalil poin 23 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, yang sebenarnya adalah anak-anak tersebut sangat menginginkan tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu

Hlm. 11 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun karena keegoan Pemohon yang selalu menghalangi anak-anak untuk tinggal bersama Termohon dan Pemohon juga mengajarkan anak-anak untuk membenci Termohon selaku ibu kandung mereka;

23. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terkait dalil Pemohon pada poin 24, 25, 26 dan 27 bahwa yang sebenarnya Pemohon sendirilah yang membuat keretakan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai Pemohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon sehingga Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bias dipertahankan lagi;
24. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Golongan III/C dengan Jabatan Plt Kepala Bidang Perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan sebagaimana yang didalilkan pada poin 28;

REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap teruialang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menginginkan perceraian ini terjadi, dikarenakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat rekonvensi/termohon konvensi

Hlm. 12 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;

- b. Bahwa saat Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi tinggal bersama anak-anak, pendidikan anak tidak teratur, anak-anak jarang ke Sekolah dan jarang ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), berbeda jauh saat anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, anak-anak rajin ke Sekolah dan juga rajin ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA). Sehingga sangat diawatirkan jika anak-anak tinggal bersama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi pendidikan anak-anak akan terbengkalai sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan pembentukan karakter anak;
- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Golongan III/C Jabatan Plt Kepala Bidang Perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan dengan gaji setiap bulannya Rp. 4.000.000 dengan tunjangan jabatan Rp. 1.000.000 jadi total gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp. 5.000.000. sehingga Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan Nafkah anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi jika nantinya putusan Pengadilan Agama Namlea memberikan Hak Hadanah (Pemeliharaan anak) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;
- d. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka menurut hukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi/ TermohonKonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hlm. 13 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Iddah setiap bulannya Rp. 3.000.000 selama tiga bulan, Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk kedua orang anak.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya dan dalam rekonvensi kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon; oleh karena itu alasan-alasan penolakan secara tegas oleh Pemohon yang disampaikan pada persidangan hari ini,

Hlm. 14 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Maret 2021, didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya alasan dan jawaban Termohon pada Poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Termohon menandatangani Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 14 Februari 2020 disebabkan karena Pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan termohon dan penyebabnya antara lain karena Pemohon sering Keluar malam, memberikan Uang Kepada Termohon hanya sedikit, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada Termohon untuk penyelesaian Studinya dan Pemohon tidak Pernah melaksanakan Sholat sesungguhnya adalah fitnah dan alasan yang mengada-ngada bahkan hanya untuk mencari alasan pembenar terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Tanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea; karena pada Prinsipnya Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 14 Februari 2020 dibuat secara sadar dan ditandatangani sendiri oleh Termohon di atas Meterai 6000 tanpa mempertimbangkan dampak-dampak lain terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan termohon, bahkan lebih jauh ingin Pemohon sampaikan di Hadapan Persidangan yang Terhormat ini bahwa Termohon melanjutkan Studi S1 Keperawatan di Kota Ambon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan dan tanggungjawab Pemohon sebagai Seorang Suami baik Moril maupun Materil;
2. Bahwa pada prinsipnya dalil yang digunakan oleh Termohon Pada Poin 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) adalah alasan yang mengada-ngada karena sesungguhnya renovasi dapur Rumah dan pembangunan WC milik orang tua Termohon tidak lepas pula dari tanggungjawab dan kontribusi Pemohon sebagai Menantu baik Moril maupun materil karena pemohon menganggap bahwa perbaikan dan renovasi dapur dan Pembangunan WC Rumah milik Orang Tua Termohon adalah sama dengan Rumah Orang Tua kandung Pemohon Sendiri, dan adapun jika Termohon menggunakan gajinya untuk perbaikan dapur Rumah Orang tua Termohon adalah hal yang sangat wajar sebagaimana bantuan dan tanggungjawab anak terhadap Orang tua

Hlm. 15 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sebagai Suami tidak Pernah mempersoalkan semua itu; Bahwa memang benar selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jarang sekali Termohon memperhatikan kebutuhan dan melayani Pemohon sebagai suami terhadap urusan menyediakan makan dan minum tapi Pemohon tidak pernah memperlakukan itu secara berlebihan dengan harapan semoga Termohon sadar bahwa Termohon memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengurus dan melayani Pemohon Sebagai Suami; Bahwa setiap kali Termohon berangkat ke Ambon tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin secara baik-baik kepada Pemohon sebagai seorang Suami sehingga Pemohon Merasa tidak dihargai sebagai Kepala keluarga bahkan kembalinya Termohon dari Kota Ambon selalu menyampaikan Kata Perceraian di hadapan Pemohon dengan menggunakan bahasa daerah xxxxxx " Katong cere jua, pokoknya beta mau pisah deng ose jua karena beta zg ada rasa lai" kalimat ini sering sekali diucapkan Termohon ketika kembali dari Kota Ambon sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon melalui Proses Pengajuan perkara permohonan cerai talak ini Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea selain karena percekocokan dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon juga adalah menindaklanjuti keinginan Termohon untuk mau berpisah karena perceraian dengan Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama sehingga wajar dan sangat beralasan menurut hukum hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon harus diputus karena perceraian sebagai alternative terakhir dalam penyelesaian Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan pendekatan normatif alasan-alasan perceraian harus didasarkan pada undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diterjemahkan dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo pasal 116 Kompilasi hukum islam sebagai Pelaksanaan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu sendiri;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan/dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabanya baik pada poin 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dan

Hlm. 16 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung mengada-ngada hanya untuk mencari alasan pembelar atas kejadian yang sebenarnya, bahwa Pemohon tidak memungkiri kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang mengatur seluruh alam jagat raya ini baik hidup maupun mati, dunia maupun akhirat serta rezeki dan karunia yang sudah ditetapkannya, namun sebagai seorang Suami sudah barang tentu memiliki tanggungjawab moril untuk memberikan dukungan penuh kepada Termohon untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan serta mendapatkan bantuan beasiswa S1 Keperawatan dari Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx selatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan semua itu tidak pernah lepas dari ikhtiar dan doa Pemohon sebagai seorang suami yang sangat berharap kepada Allah SWT agar Termohon bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana Allah Berfirman Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" Bahwa benar pula uang bantuan beasiswa Termohon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Pemohon menggunakannya sebagian untuk modal Usaha Rompong tetapi itu terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon untuk modal usaha Rompong dengan harapan bersama jika berhasil semoga sebagai tambahan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan masa depan anak-anak; Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memfitnah atau menceritakan aib Termohon ke orang-orang atau teman – teman Kantor bahwa Termohon mempunyai Pria idaman lainnya karena Pemohon sangat sadar bila itu Pemohon lakukan sama halnya dengan Pemohon menceritakan aib Rumah Tangga Pemohon sendiri dihadapan orang lain;

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawabanya pada poin 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dan bahkan terkesan

Hlm. 17 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dalil dan alasan pembenar pula bahwa sesungguhnya Pemohon sebagai suami tidak memiliki akses lebih untuk mengetahui lebih dalam hubungan dan/atau percakapan Termohon dengan orang lain karena Handphone yang dimiliki oleh Termohon menggunakan pola yang tidak bisa diketahui oleh Pemohon sebagai seorang suami padahal keinginan Pemohon untuk mengetahui seluruh percakapan di dalam Handphone Termohon adalah bagian dari tanggung jawab Pemohon untuk mengontrol Termohon sebagai istri agar terhindar dari hal-hal yang mendatangkan fitnah dan hal-hal buruk lainnya; Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Termohon keluar dan meninggalkan Rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai seorang Suami dan memilih tinggal dikos-kosan bukan semata-mata karena Termohon berkepentingan mau mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Namlea tapi lebih daripada itu ingin merusak nama baik Pemohon sebagai Suami di hadapan Orang-orang karena menurut Pemohon hanya istri-istri durhaka sajalah yang meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Suami, bahkan lebih jauh pula pencabutan perkara gugatan cerai di pengadilan Agama Namlea oleh Termohon yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2020 yang kemudian dicabut bukan karena berharap keadaan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon Kembali harmonis seperti semula sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon akan tetapi karena Termohon sadar dan tau bahwa Termohon berbenturan dengan syarat sahnya pengajuan Gugatan Cerai bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) karena pada saat Termohon daftarkan pengajuan gugatan cerai kepada Pemohon melalui Pengadilan Agama Namlea Termohon belum mendapatkan ijin resmi dari Bupati Buru Selatan sebagai atasan langsung Termohon sebagaimana diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil pada Pasal 3 ayat (1). Mengatakan bahwa Pegawai Negri sipil yang akan melakukan

Hlm. 18 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat; ayat (2). Bahwa bagi Pegawai Negri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; ayat (3). Bahwa dalam Surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya; Bahwa kemudian pada faktanya setelah Termohon melakukan pencabutan Surat Gugatan Cerai kepada Pemohon di Pengadilan Agama Namlea Pemohon pernah datang ke kos-kosan dimana Termohon tinggal dan mengajak Termohon untuk kembali ke-Rumah agar segala urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon bisa dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik dan Pemohon berharap hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon kembali harmonis seperti semula sebagaimana layaknya keharmonisan hubungan suami istri pada umumnya, tetapi apa yang terjadi? Malah Pemohon mendapatkan jawaban yang menyakitkan kalau ternyata Termohon masih tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pemohon bahkan Termohon dengan suara yang kasar meminta kepada Pemohon untuk secepatnya mengurus perceraian biar urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian; Bahwa selama Termohon meninggalkan Rumah dan tinggal dikos-kosan jarang sekali datang kerumah menjenguk anak-anak yang hidup dan tinggal bersama Pemohon bahkan sampai perkara Permohonan Cerai Talak ini Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Namlea, anak-anak Pemohon dan Termohon masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap jawaban-jawaban Termohon pada poin 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) karena pada kenyataannya sekitar bulan November Tahun 2020

Hlm. 19 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



saat terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang Pertama kali melakukan pengrusakan terhadap kaca dan jendela rumah sehingga menimbulkan perhatian dari warga dan tetangga sekitar dimana Pemohon dan Termohon tinggal, yang pada akhirnya Kepala xxxx xxxxxxxx memanggil Pemohon dan Termohon untuk membicarakan masalah itu secara baik-baik agar urusan rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain akan tetapi apa yang terjadi di hadapan Kepala Desa Labuag Pemohon dicaci maki oleh Termohon dan Termohon tetap pada sikap serta pendiriannya ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan demikian peristiwa saat itu sebagai seorang Suami Pemohon Merasa dipermalukan oleh Termohon dihadapan orang lain; Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk melakukan hubungan badan selayaknya Suami istri tapi ditolak oleh Termohon dengan alasan-alasan yang tidak jelas malah Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan menggunakan bahasa daerah xxxxxx " Ose pi urus cere jua, soalnya sapa tau ada yang tiba-tiba masuk minta beta, padahal Termohon sadar bahwa hubungan Pemohon dan Termohon masih sah sebagai suami istri; Bahwa bagaimana mungkin Termohon bisa memperhatikan kebutuhan makan minum anak-anak, memperhatikan kebutuhan pendidikan agama maupun pendidikan sekolah anak-anak termasuk perhatian dan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandung dari anak-anak sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon membantah dan sangat keberatan atas alasan-alasan Termohon pada poin 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas) karena berdasarkan fakta yang sebenarnya Termohon memanfaatkan alasan Studi di kota Ambon untuk bolak balik xxxxxxxx – Ambon tanpa ada kejelasan yang sebenarnya dan tanpa ijin Pemohon sebagai seorang suami, Termohon pernah ke ambon tanggal 25 Oktober, tanggal 4 (empat), Tanggal 18 (delapan belas), Tanggal 21 (dua puluh satu) bulan November dan Tanggal 5 (lima) Desember

Hlm. 20 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 serta masih banyak lagi hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya dimana Termohon berangkat ke Ambon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai Seorang Suami, malah kalau Termohon tiba dari Ambon kalimat yang sering diucapkan Kepada Pemohon adalah kalimat atau kata-kata yang meminta Perceraian dari Pemohon; dengan menggunakan bahasa xxxxxx” *katong cerai jua, pokoknya beta tetap mau pisah dengan ose karena beta seng ada rasa lai*” kalimat ini yang sering disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon dan Pemohon hanya membalas perkataan Termohon dengan sebutan “ *bunda su piker bae-bae ? lalu bunda su seng sayang abang denga caca* (sebutan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon), dan jawaban Termohon “ *nanti baru katong dua ator dong dua*” maka dari perkataan dan jawaban Termohon tersebut kadang Pemohon selaku suami sedikit menaruh curiga dalam hati tentang perilaku Termohon, namun Pemohon selalu berpresangka baik kepada Termohon dan selalu berdoa memohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk yang terbaik bagi keberlangsungan kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon kembali kerumah dan kemudian memilih tinggal di lantai atas yang notabnya adalah kos-kosan itu karena keinginan Termohon sendiri bahkan hanya untuk mencari alasan agar masalah rumah tangga anantara Pemohon dan Termohon tetap berada pada situasi yang tidak bisa dipertanahankan lagi, Termohon tidak pernah menunjukkan niat dan sikap baik untuk memperbaiki hubungan Rumah tangga seperti Semula, malah sebaliknya selalu mencari alasan-alasan yang tidak jelas biar pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus anantara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dan sangat tidak benar apa yang di sampaikan Termohon pada poin 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), dan 24 (dua puluh empat) bahwa kejadian yang sebenarnya Termohon sendirilah yang sering mencari-cari alasan untuk bertengkar sehingga bisa

Hlm. 21 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampiaskan amarahnya kepada Pemohon dan kemudian Termohon merusak kaca jendela rumah yang mengakibatkan muncul perhatian serius dari orang-orang yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk meredam dan menghentikan aksi yang memalukan dan amarah yang berlebihan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon mengambil langkah yang perlu dengan melakukan tindakan pengrusakan kembali terhadap kaca jendela yang suda dipecahkan sebelumnya oleh Termohon biar Termohon sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuatu yang tidak pantas dan sangat memalukan sehingga kejadian saat itu Pemohon dan Termohon dipanggil oleh kepala xxxx xxxxxxxx tepatnya pada tanggal 04 Desember 2020 guna membicarakan permasalahan itu secara baik-baik tetapi apa yang terjadi, malah Pemohon dicaci maki oleh Termohon dihadapan Kepala xxxx xxxxxxxx; Bahwa pada saat sidang mediasi pertama di pengadilan Agama, dimana Termohon berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan Cerai kepada Pemohon di Pengadilan Agama Namlea, Termohon pulang ketemu dengan anak-anak dan mengajak anak-anak untuk ikut dan tinggal bersama Termohon akan tetapi anak-anak itu tidak mau mengikuti keinginan Termohon, sampai-sampai anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) mengatakan kepada Termohon "ibu pulang pi" beta seng mau iko ibu" (Termohon), "ibu jahat deng katong" karena memang pada kenyataanya Termohon suka memperlakukan anak-anak dengan cara yang kasar dan sering memukuli mereka sehingga dengan sendirinya tanpa ada doktrin-doktrin apapun sebagaimana yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon, jika anak-anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon sampai dengan sekarang ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Hlm. 22 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX yang berumur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX berumur 7 tahun yang belum MUMAYYIZ yang secara hukum ada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun secara PSIKOLOGIS berdasarkan fakta dan kenyataan sebenarnya kalau anak-anak takut dan tidak mau tinggal bersama Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi oleh karena itu proses pemeliharaan anak bukan dinilai semata-mata dengan menggunakan pendekatan normative belaka akan tetapi lebih pada siapa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, apalagi ditambah dengan perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkesan sangat tidak manusiawi dalam mendidik anak-anak dimana sekitar bulan Juli 2020 hanya karena kesalahan kecil anak yang bernama "Qhumayra Nurul Polanunu" yang masih berumur 9 Tahun sering disiksa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara menampar wajah anak secara berlebihan, menarik rambut dan membanting kepala Anak kedinding dan lantai Rumah, memukuli badan anak dengan menggunakan batang sapu sehingga seluruh badan Anak mengalami kesakitan dan memar ditubuh bagian belakang bahkan anak yang masih berumur 9 Tahun itu pula pernah disiksa dengan diikat menggunakan tali arafiah didalam kamar mandi, sedangkan anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX" yang masih berumur 7 Tahun hanya karena kesalahan-kesalahan kecil pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan penyiksaan dengan cara memukuli anak dengan menggunakan kabel laptop, pernah tidak memberikan makan dan minum kepada anak dari sejak siang hingga malam hari bahkan anak-anak itu pernah diusir dari dalam Rumah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga

Hlm. 23 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada proses pemeliharaan Anak-anak harus diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sejak perkara Permohonan Cerai Talak diajukan sampai dengan sekarang ini Anak-anak hasil Pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini;

- b. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak jarang kesekolah, jarang ke Taman Pengajian adalah sesuatu yang tidak benar, terkesan fitnah dan mengada-ngada yang benar adalah anak-anak sampai saat ini masih sering kesekolah dan sering ke taman pengajian Al-Qur'an;
- c. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil dengan Golongan III/C jabatan Plt kepala bidang perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan akan tetapi sangat tidak benar kalau Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tunjangan seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi karena jabatan PLT tidak memiliki gaji untuk tunjangan jabatan dimaksud;
- d. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddha setiap bulan Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Mut'ha sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan suatu Pemberian uang maupun barang dari bekas Suami dan untuk kewajiban membayar nafkah iddha harus

Hlm. 24 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



dihitung berdasarkan pendapatan dan kemampuan dari bekas Suami apalagi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji Rp.200.000 setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx selatan dari gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), karena sebagian besar gaji pokok dipotong untuk membayar pinjaman pokok dan Bunga di Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxx, sehingga dengan demikian Pemohon berpandangan kalau Permintaan Termohon sangat tidak rasional dan tidak berdasar secara hukum, lebih jauh lagi ingin Pemohon tegaskan dihadapan Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah Mut'ah dan nafkah iddha kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena selama masa Pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan durhaka atau Nusyuz kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, dimana Perbuatan-perbuatan tersebut itu anatara lain : Mencaci maki Suami, Mengangkat suara keras di depan Suami, Membuat Suami Jengkel, berwajah cemberut di depan Suami, Menolak ajakan Suami untuk berjimak, membenci keluarga Suami, tidak mensukuri (mengingkari) kebaikan dan pemberian suami, tidak mau mengurus Rumah Tangga Suami serta keluar Rumah tanpa seijin Suami hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Al'quran surah an-Nisa ayat 34 yang artinya "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*" dan Al'quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya "*Hak istri yang patut di terimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya*"

Hlm. 25 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



dengan baik", kemudian ditegaskan pula dengan hadits Nabi Muhammad S.a.w bahwa "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya" hal ini juga di perkuat dengan Pendapat Ulama Hanafiyah bahwa yang di maksud Nusyuz adalah Wanita Keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar, sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami, lebih lanjut dalam Teks kitab *al- Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa "seorang Perempuan akan di anggap Nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya"

- e. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Pemeliharaan anak (Hadhana setiap bulannya Rp. 3.000,000,- (Tiga Jutah Rupiah) untuk 2 (kedua) orang anak, karena sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Namlea tertanggal 25 Jaujari 2021 sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masi tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvens sampai dengan sekarang inii.
- f. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diuraikan, serta fakta-fakta yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin tegaskan dalam Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada pada sikap dan pendirian semula sebagaimana Surat Permohonan Cerai Talak

Hlm. 26 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diajukan Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenang menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (JAMILA RASYID KIAT binti RASYID KIAT) di Depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebankan biaya menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan Anak yang di peroleh selama pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXX", umur 9 (Sembilan) Tahun dan "XXXXXXXXXXXX", umur 7 (tujuh) Tahun di serahkan pemeliharanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 05 Maret 2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 05 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

Hlm. 27 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Replik kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil Termohon dalam jawaban poin 3 dan 4 dikarenakan apa yang didalilkan sebuah kebenaran sehingga apa yang dibantah oleh Pemohon pada poin 1 Replik adalah sesuatu yang mengada-ngada dan memutarbalikan fakta. Bahwa Termohon perlu tegaskan kembali bahwa penyebab keretakan atau ketidak harmonisan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat ulah Pemohon sebagaimana yang telah Termohon jelaskan sebelumnya dalam Jawaban poin 3;
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 2 dan Termohon tetap pada dalil Termohon pada poin 5, 6, dan 7 dikarenakan apa yang didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Sehingga Termohon perlu jelaskan bahwa Pemohon dalam memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak saja tidak cukup, bagaimana mungkin bisa membantu merenovasi rumah orang tua Termohon. Termohon lebih memilih hidup mewah menggunakan mobil yang setiap harinya Pemohon mengeluarkan uang untuk mengisi Premium atau bensin, sehingga mengabaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-mengada sehingga Termohon membantah dengan keras dan Termohon tetap pada dalil jawaban pada poin 8, 9 dan 10. Dan untuk ketahuan majelis hakim yang mulia bahwa Pemohon telah mengakui bahwa uang Rp. 30.000.000 yang tujuannya untuk membantu studi Termohon, Pemohon menggunakannya untuk usaha Rompong dan usahanya tidak mendatangkan hasil. Sehingga Termohon yang sendiri berusaha dan bekerja sendiri membiayai studi Termohon dan alhamdulillah sampai mendapatkan gelar Sarjana dan Ners tanpa bantuan dari Pemohon. Dan lebih mirisnya lagi disaat Termohon sementara berjuang menyelesaikan studi di kota Ambon, Pemohon

Hlm. 28 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah memfitnah Termohon kepada teman teman kantornya bahwa tujuan keberangkatan Termohon ke Ambon bukan untuk melanjutkan studinya melainkan untuk bertemu dengan laki-laki idaman lainnya;

5. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban pada poin 11, 12 dan 13 karena dalil tersebut adalah dalil yang sebenarnya, bukan seperti dalil Replik Pemohon pada poin 4 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada sehingga Termohon sangat berkeberatan dengan dalil-dalil tersebut;
6. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon pada poin 5 dan Termohon tetap dengan dalil Termohon dalam jawaban poin 14, 15 dan 16 dikarenakan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;
7. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban poin 17, 18 dan 19 sehingga Termohon berkeberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6, olehnya itu kami persilahkan Pemohon untuk membuktikannya nanti karena siapa yang berdalil maka dialah yang harus membuktikan kebenaran dalil tersebut;
8. Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban pada poin 20, 21, 22, 23 dan 24 karena dalil tersebut adalah dalil yang sebenarnya sedangkan dalil Pemohon pada poin 7 Pemohon membantahnya di karenakan tidak sesuai dengan kenyataannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea No. 22/ Pdt.G/2021/PA.Nla mohon dianggap dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini, baik didalam jawaban konvensi maupun jawaban rekonvensi dari duplik ini.

Hlm. 29 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dengan keras poin 1 huruf a karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar atau fitnah. Tugas seorang ibu untuk mengasuh, memelihara, dan membimbing anak menjadi anak yang shaleh dan shaleha sesuai dengan perintah di dalam Islam, dan jika anak tersebut telah berusia 7 tahun dan tidak mau menuruti ajakan atau bimbingan orang tua maka tidak masalah memukul anak tersebut sepanjang Memukul itu untuk mendidik. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menampar wajah anak secara berlebihan, menarik rambut dan membanting kepala anak ke dinding dan lantai rumah, memukul badan anak dengan menggunakan batang sapu sehingga seluruh badan anak mengalami kesakitan dan memar di tubuh bagian belakang adalah Fitnah.

Bahwa Perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan kepada Majelis Hakim yang Mulia, kondisi anak-anak yang sementara tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat memperhatikan. Kondisi fisik anak-anak mulai menurun yakni tubuh mereka kurus dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memperhatikan makan dan minum mereka, dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah pagi dan pulang sore hari atau kadang malam hari dan anak-anak dikunci didalam kamar sehingga mereka tidak bisa naik ke kamar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan makanan kepada anak-anak melalui Jendela bagaikan anak-anak hidup didalam Penjara.

3. Bahwa Termohon Konvensi membantah dengan tegas dalil Poin 1 huruf b dan huruf d, e dan huruf f dikarenakan dalil dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang

Hlm. 30 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun dan belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat rekonvensi/termohon konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi;

- b. Bahwa saat Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tinggal bersama anak-anak, pendidikan anak tidak teratur, anak anak Jarang ke Sekolah dan Jarang ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), berbeda jauh saat anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, anak-anak rajin ke Sekolah dan juga rajin ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA). Sehingga sangat di khawatirkan jika anak-anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pendidikan anak akan terbengkalai sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan pembentukan karakter anak.
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pekerjaannya sebagai XXXXXXX XXXXXX XXXXX dengan Golongan III/C Jabatan Plt Kepala Bidang Perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah XXXXXXXXXX XXXX Selatan dengan gaji setiap bulannya Rp. 4.000.000 dengan tunjangan jabatan Rp. 1.000.000 jadi total gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp. 5.000.000. sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan Nafkah anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi jika nantinya putusan Pengadilan Agama Namlea memberikan Hak Hadanah (Pemeliharaan anak) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- d. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban untuk

Hlm. 31 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

5. Bahwa perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetengahkan keterangan tentang wajibnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di antaranya:

- Keterangan dalam kitab al-Iqna juz II halaman 118 yang artinya: "Kepada bekas istri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah".
- Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.
- Sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
- Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 9 tahun dan **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi

Hlm. 32 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Iddah setiap bulannya Rp. 3.000.000 selama tiga bulan, Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk kedua orang anak.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 25 Januari 2021 dan tetap pada pendirian semula sebagaimana terurai juga dalam replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang disampaikan pada persidangan yang lalu tertanggal 3 Maret 2021 di Pengadilan Agama Namlea;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonsensiya kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi; Oleh karena itu alasan-alasan penolakan secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi yang disampaikan pada persidangan hari ini, Tertanggal 10 Maret 2021, didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada poin 2 (dua) yang membenarkan adanya tindakan pemukulan terhadap anak sebagai wujud dari tanggungjawab dan tugas Ibu untuk mengasuh, memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak-anak yang Saleh dan saleha sesungguhnya adalah sebuah bukti atas pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekaligus mengkonfirmasi

Hlm. 33 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran fakta dan kejadian yang sebenarnya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering melakukan tindakan pemukulan dan/atau kekerasan kepada anak-anak sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Replik dalam Rekonvensi di Poin 1 (satu) huruf a adalah sebuah kebenaran sehingga wajar dan beralasan secara hukum bahwa proses pemeliharaan anak harus diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi perkembangan dan pertumbuhan mental dan fisik anak dimassa yang akan datang dan seterusnya; Dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas Pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa kondisi anak-anak yang sementara tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat memprihatinkan karena anak-anak dikunci di dalam kamar, kondisi tubuh mereka kurus disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang memperhatikan makan dan minum anak-anak adalah suatu tuduhan yang mengada-ngada dan terkesan fitnah semata karena pada kenyataannya kondisi anak-anak sampai saat ini yang tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan bahagia bahkan lebih jauh jika Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini berkenang memberikan kesempatan dan ruang, Pemohon sangat berkepentingan untuk menghadirkan anak-anak dihadapan Persidangan yang Terhormat ini guna melihat langsung secara dekat tentang bagaimana mental dan fisik anak-anak selama Tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi sekaligus mengkonfirmasi fakta tentang bagaimana pula kehendak dan keinginan anak-anak apakah mereka mau tinggal bersama Ayah atau Ibu mereka? Karena pada kenyataannya anak-anak tidak mau tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang bahkan sering mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula sebagaimana terurai dalam Replik Rekonvensi poin 1 (satu) huruf b,d,e dan f yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 34 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Persidangan lalu Tertanggal 3 Maret 2021 di Pengadilan Agama Namlea; adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak jarang kesekolah, jarang ke Taman Pengajian adalah sesuatu yang tidak benar, terkesan fitnah dan mengada-ngada yang benar adalah anak-anak sampai saat ini masih sering kesekolah dan sering ke taman pengajian Al-Qur'an;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddha setiap bulan Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Mut'ha sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan suatu Pemberian uang maupun barang dari bekas Suami dan untuk kewajiban membayar nafkah iddha harus dihitung berdasarkan pendapatan dan kemampuan dari bekas Suami apalagi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji Rp.200.000 setiap bulan sebagai Pegawai Negri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx selatan dari gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), karena sebagian besar gaji pokok dipotong untuk membayar pinjaman pokok dan Bunga di Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxxxx, sehingga dengan demikian Pemohon berpandangan kalau Permintaan Termohon sangat tidak rasional dan tidak berdasar secara hukum, lebih jauh lagi ingin Pemohon tegaskan dihadapan Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah Mut'ah dan nafkah iddha kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena selama masa Pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan durhaka atau Nusyuz kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 35 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang suami, dimana Perbuatan-perbuatan tersebut itu anatara lain : Mencaci maki Suami, Mengangkat suara keras di depan Suami, Membuat Suami Jengkel, berwajah cemberut di depan Suami, Menolak ajakan Suami untuk berjimak, membenci keluarga Suami, tidak mensukuri (mengingkari) kebaikan dan pemberian suami, tidak mau mengurus Rumah Tangga Suami serta keluar Rumah tanpa seijin Suami hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Al'quran surah an-Nisa ayat 34 yang artinya "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*" dan Al'quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya "*Hak istri yang patut di terimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik*", kemudian ditegaskan pula dengan hadits Nabi Muhamad S.a.w bahwa "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan Suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya" hal ini juga di perkuat dengan Pendapat Ulama Hanafiyah bahwa yang di maksud Nusyuz adalah Wanita Keluar dari rumah Suaminya tanpa ada alasan yang benar, sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami, lebih lanjut dalam Teks kitab *al- Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa "seorang Perempuan akan di anggap Nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya"

- c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Pemeliharaan anak (Hadhana setiap bulannya Rp. 3.000,000,- (Tiga Jutah Rupiah) untuk 2 (kedua) orang anak, karena sampai perkara ini

Hlm. 36 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



diajukan di Pengadilan Agama Namlea tertanggal 25 Januari 2021 sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini.

d. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diuraikan, serta fakta-fakta yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin tegaskan dalam Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada pada sikap dan pendirian semula sebagaimana Surat Permohonan Cerai Talak yang sudah diajukan Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya pada poin 4 (empat) huruf a, b, c dan d kecuali tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bantahan ini telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Persidangan yang lalu Tertanggal 3 Maret 2021 di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX yang berumur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX berumur 7 tahun yang belum MUMAYYIZ yang secara hukum ada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun secara PSIKOLOGIS berdasarkan fakta dan kenyataan sebenarnya kalau anak-anak takut dan tidak mau tinggal bersama Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi oleh karena itu proses pemeliharaan anak bukan dinilai semata-mata dengan menggunakan pendekatan normative belaka akan tetapi lebih pada siapa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, apalagi ditambah dengan perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkesan sangat tidak manusiawi dalam mendidik anak-anak dimana sekitar bulan Juli 2020 hanya karena

Hlm. 37 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan kecil anak yang bernama "Qhumayra Nurul Polanunu" yang masih berumur 9 Tahun sering disiksa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara menampar wajah anak secara berlebihan, menarik rambut dan membanting kepala Anak kedinding dan lantai Rumah, memukuli badan anak dengan menggunakan batang sapu sehingga seluruh badan Anak mengalami kesakitan dan memar ditubuh bagian belakang bahkan anak yang masih berumur 9 Tahun itu pula pernah disiksa dengan diikat menggunakan tali arafiah didalam kamar mandi, sedangkan anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX" yang masih berumur 7 Tahun hanya karena kesalahan-kesalahan kecil pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan penyiksaan dengan cara memukuli anak dengan menggunakan kabel laptop, pernah tidak memberikan makan dan minum kepada anak dari sejak siang hingga malam hari bahkan anak-anak itu pernah diusir dari dalam Rumah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada proses pemeliharaan Anak-anak harus diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sejak perkara Permohonan Cerai Talak diajukan sampai dengan sekarang ini Anak-anak hasil Pernikahan antara Pemohon Kenvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini;

- b. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak jarang kesekolah, jarang ke Taman Pengajian adalah sesuatu yang tidak benar, terkesan fitnah dan mengada-ngada yang benar adalah anak-anak sampai saat ini masih sering kesekolah dan sering ke taman pengajian Al-Qur'an;
- c. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil dengan Golongan III/C jabatan Plt kepala bidang perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan akan tetapi sangat tidak benar kalau Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tunjangan seperti apa yang

Hlm. 38 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi karena jabatan PLT tidak memiliki gaji atau tunjangan jabatan yang dimaksud;

d. Bahwa Pemohon Cerai Talak yang diajukan Oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea sesungguhnya sangat beralasan secara hukum selain pengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan Nusyuz kepada Pemohon pula merujuk pada UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diterjemahkan dengan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan pelaksanaannya terkait dengan penjelasan pasal 19 huruf (f) Jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam tentang syarat-syarat perceraian juga adalah menindaklanjuti keinginan keras Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berpisah karena Perceraian dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang dibuat secara sadar dan ditanda tangani sendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian untuk kewajiban membayar nafkah Iddah dan Mut'ah Pemohon serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan dengan harapan mohon mempertimbangkan keadaan-keadaan objektif yang dihadapi dan dialami oleh Pemoho saat ini;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 5 dalam Rekonvensi bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah kewenangan Pengadilan sebagaimana pasal 41 huruf C UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu sesungguhnya ditentukan oleh pengadilan.

Hlm. 39 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenang menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (JAMILA RASYID KIAT binti RASYID KIAT) di Depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya menurut Hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhana (Pemeliharaan Anak yang di peroleh selama pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXX", umur 9 (Sembilan) Tahun dan "XXXXXXXXXXXX", umur 7 (tujuh) Tahun di serahkan pemeliharanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa Kuasa Pemohon memohon kepada Hakim untuk diberikan kesempatan menghadirkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Ichsan Alyudin Palanunu (perempuan berumur 10 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (laki-laki berumur 7 tahun) di persidangan. Kemudian Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut hadir di persidangan pada tanggal 15 Maret 2021 dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hlm. 40 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon jarang menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon baik di rumah maupun di sekolah serta Termohon jarang menyediakan keperluan kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diperlakukan dengan baik selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX binti Ichsan Alyudin Palanunu (perempuan berumur 9 tahun) menyatakan memilih tinggal dengan Pemohon dari pada Termohon, karena menurut anak tersebut Termohon sering memarahinya;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (laki-laki berumur 7 tahun) menyatakan memilih tinggal dengan Pemohon dari pada Termohon, karena menurut anak tersebut Termohon sering memukulnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 381/43/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten XXXXXX Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli surat pernyataan cerai tertanggal 14 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan mediasi Nomor 003/SKM/DS-LBG/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor XXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXX Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli print out kredit Pemohon di Bank Maluku-XXXXXX Utara Cabang XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Hlm. 41 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir 10 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kos kemudian tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rukun dan damai namun setahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saat bertengkar, Saksi mendengar Pemohon dan Termohon sering saling berkata kasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dimana Termohon tinggal di rumah kost;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai PNS sebagai Pelaksana tugas Kepala Bidang Dinas PNBPN dengan penghasilan sekitar empat juta lebih perbulannya namun setahu Saksi, Pemohon masih memiliki cicilan kredit untuk membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua anak Pemohon dan Termohon diperlakukan dengan penuh kasih sayang selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon jarang menjenguk anak-anak di kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan anak pertama Pemohon dan Termohon lari ke luar rumah terlihat dalam keadaan ketakutan dan

Hlm. 42 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, saat itu Termohon sedang berada di depan pintu rumah sambil memegang sapu, kemudian Termohon memanggil anak tersebut untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali;;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan Kepala Desa setempat sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 tempat tanggal lahir Ambon 5 Januari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kost kemudian pindah ke rumah bersama hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan bahkan meleraai Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa jika bertengkar Pemohon dan Termohon masing-masing saling memaki;
- Bahwa pada September 2020 Pemohon pernah menelpon Saksi, meminta Saksi untuk menjemput Pemohon yang sedang sakit di rumah sakit, kemudian Saksi memberitahu Termohon di rumah jika Pemohon sedang sakit di rumah sakit dan Saksi meminta kunci mobil untuk menjemput Pemohon, namun saat itu Termohon tidak mau ikut menjemput Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa pada sekitar Januari 2021 Termohon membawa barang-barang Termohon dan tinggal di kos dekat rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 43 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi mengenai Termohon yang tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Termohon sering tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan anak-anak tersebut pernah bercerita kepada Saksi jika Termohon sering memukul anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar anak-anak Pemohon dan Termohon menangis, bahkan Saksi pernah melihat Termohon memukul anak pertama Pemohon dan Termohon menggunakan batang sapu;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga dan Kepala Desa setempat telah memediasi Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah kepala desa, namun belum berhasil;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak, atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 8101CLU04033201104474 tertanggal 04 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak, atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 8101CLT2006201317537 tertanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/95/XII/2020/SPKT tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan

Hlm. 44 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



oleh Kepala Kantor Kepolisian Resort Pulau Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat pemberitahuan perihal perkembangan hasil penyidikan Nomor B/53/III/2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Pulau Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Bupati xxxxxxxxxx xxxx Selatan kepada Pemohon (Ihsan Alyudin Polanunu, S.E) untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan tertanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk ASN (bulan Februari 2021), pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan tertanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T.6;
7. Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) yang berisi 12 Video rekaman percakapan Termohon dengan kedua anak Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut yang telah ditayangkan di depan persidangan, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.7;

B. Saksi

1. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir Elfule, 30 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;

Hlm. 45 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa xxxxxxx telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun, Pemohon tinggal di lantai atas sedangkan Termohon di lantai bawah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar anak-anak Pemohon dan Termohon menangis jika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan jabatan kepala bidang dan Termohon juga bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 30 Agustus 1985, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon serta telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Hlm. 46 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering mendengar keduanya bertengkar dan Pemohon setiap bertengkar sering mengatakan kata talak terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon, namun pada sekitar akhir tahun 2020 Saksi pernah melihat Pemohon mendorong Termohon, mengusir Termohon serta melempar baju Termohon dari kediaman bersama, kemudian Termohon tinggal di kos;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Termohon juga bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan namun saksi tidak mengetahui penghasilan mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada hakekatnya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula yang telah disampaikan dalam Permohonan, dalam Replik dan dalam Duplik terhadap Gugatan Rekonvensi Termohon serta berlaku pula dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud Permohonan Pemohon dalam Perkara ini adalah Perkara Permohonan Cerai Talak Terhadap Termohon (TERMOHON) dengan Dalil-dalil serta alasan-alasan, adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2009, bertepatan dengan 10 sya'ban 1430 H di desa

Hlm. 47 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assilulu, yang dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah dengan Nomor Akta Nikah: 381/43/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Namlea dan kemudian pindah tahun 2010 ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun ;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020, JAMILA RASID KIAT (istri) dengan sadar membuat dan menanda tangannya sendiri Surat Pernyataan Cerai di atas Meterai 6000;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2017 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan Termohon sering mengucapkan kata Cerai kepada Pemohon ketika pulang bepergian dari Kota Ambon dengan urusan kuliah;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang suka kalau Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, meskipun juga Pemohon sering memberikan uang kepada orang tua Termohon dengan bukti telah berubahnya dapur dari bertutupnya atap rumbia berubah beratapkan zenk dan dulunya tidak ada kamar mandi/wc dan sekarang telah ada dengan perlengkapan mesin cuci dan lain-lain;
7. Bahwa Termohon kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti menyediakan makan minum saat mau ke kantor dan atau kalau Pemohon pulang kerja/kantor dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi Pemohon masih memaklumi demi keharmonisan rumah tangga;

Hlm. 48 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon Sering ke Ambon tanpa pamit/meminta ijin/memberitahukan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
9. Pada tahun 2010 Pemohon berusaha mengurus Termohon untuk menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dengan niat demi membantu Pemohon dalam mencukupi kebutuhan Rumah Tangga dan Alahamdulillah atas ijin Allah SWT usaha dari Pemohon terkabulkan, kemudian Pemohon mengajukan kepada BUPATI Buru Selatan untuk memberikan Beasiswa kepada Termohon demi melengkapi Kesarjanaan dari DIII Keperawatan ke S1 (S.Kep) dan juga Beasiswa untuk NERS adalah Tahapan lanjutan, akan tetapi Termohon tidak mensyukuri dan masih saja pada pendiriannya untuk mau menceraikan Pemohon, sesuai pengajuan Cerai Gugat yang diajukan oleh Termohon pada Pengadilan Agama Namlea;
10. Termohon sering bolak-balik Ambon dengan alasan mengurus barang dagangan, padahal Pemohon tidak pernah diberitahukan barang dagangan apa yang diurus;
11. Termohon kalau balik dari ambon sering mengucapkan '*Katong Cere Jua, Pokoknya Beta tetap mau pisah dengan ose karena Beta Seng Ada Rasa Lai*', kalimat inilah yang sering disebut dan Pemohon hanya membalas perkataan tersebut dengan ucapan "*Bunda Su pikir akang Bae-Bae?, lalu Bunda Seng Sayang Abang dan Caca* (sebutan untuk kedua anak kami), jawaban baliknya Termohon hanya "*Nanti baru Katong Dua Ator Dong Dua*". Dari kalimat dan perkataan Termohon diatas maka saya Pemohon selaku suami pasti menaruh kecugiaan dalam hati tentang perilaku Termohon yang telah berbeda dari biasanya, akan tetapi Pemohon selalu berprasangka baik kepada Allah SWT dan bermohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk yang terbaik bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Termohon sejak bulan April 2017 tidur terpisah dengan Pemohon atas keinginan Termohon dengan alasan tidak nyenyak saat tidur dan Handphone Termohon merubah pola atau mengunci agar Pemohon tidak

Hlm. 49 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membukanya dan mengecek tentang isi dari percakapan-percakapan didalam Handphon milik Termohon;

13. Pada tanggal 24 Juli 2020, Termohon mengontrak kamar/kos kamar atau keluar dari rumah sampai sekarang dan mengangkat peralatan tidur dan peralatan dapur tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengontrol Termohon yang masih berstatus sebagai istri yang sah Pemohon disetiap waktu;
14. Sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Pemohon yang melayani makan minum, tidur, sekolah dan semua keperluan kedua anak kami tanpa sentuhan dari Termohon selaku ibu dari anak-anaknya;
15. Pada bulan Juli s/d bulan November 2020 Termohon sering melakukan hal-hal atau percekocokan dengan Pemohon dan merusak kaca jendela rumah yang mengakibatkan timbul hal yang negatif dilingkungan tempat kami tinggal dan kepala desa xxxxxxx sering juga memanggil Termohon dan Pemohon untuk memediasi kami untuk hidup rukun kembali, akan tetapi Termohon mencacimaki Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keinginannya untuk Bercerai;
16. Disaat kami dimediasi oleh kepala desa xxxxxxx, Termohon mengatakan dengan sadar bahwa Termohon tidak memberikan Nafkah Batin Kepada Pemohon sejak Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
17. Termohon sering memperlakukan kedua anak kami dengan kasar dan sering memukul dan tidak memberi makan yang tidak sepatasnya sebagai seorang ibu yang seharusnya bertindak dengan penuh kelembutan sehingga berakibat timbul kebencian didalam hati anak-anak kepada Termohon;
18. Akhir-akhir ini sejak tanggal 25 Oktober 2020, tanggal 4,18,21 bulan November dan tanggal 5 Desember dan masih banyak lagi hari hari di Bulan sebelumnya Termohon sering bolak-balik Ambon dengan tidak meminta ijin dari Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
19. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon bukan lagi sebagai istri Pemohon, jadi Termohon mau melakukan apa saja tidak

Hlm. 50 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu lagi meminta ijin atau memberitahukan Pemohon selaku suami yang sah;

20. Pada tanggal 13 Agustus 2020 sekembalinya Pemohon dari Namlea karena mengambil hasil putusan Pencabutan Perkara Cerai Gugat yang diajukan Termohon di Pengadilan Agama Namlea, Pemohon langsung ke kos Termohon untuk meminta Termohon kembali ke rumah dan rujuk atau hidup seperti awal kita membangun rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau kembali dan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan proses perceraian;
21. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa *“ose (Pemohon) yang urus cere jua, soalnya sapa tau ada yang tiba-tiba masuk minta beta (Termohon)”* inilah kutipan bahasa yang disampaikan kepada Pemohon, dan jawaban balasan dari Pemohon *“(iya ka....Alhamdulillah berarti ose ada punya laki-laki lain sampai ose bisa dengan beraninya bilang begitu)”* Termohonpun terdiam dan tidak membalas atas apa yang Pemohon ucapkan kepada Termohon;
22. Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering melaporkan Pemohon ke Polsek Kec. xxxxxxxx dengan alasan yang tidak masuk akal dan bukan tindakan Pidana atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, walau Termohon telah merusak atau melempar semua kaca jendela rumah yang merupakan rumah milik kedua anak kami;
23. Bahwa Kedua anak kami sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon serumah di xxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanpa sentuhan Termohon selaku ibu yang seharusnya memberikan belaian kasih sayang jika dibandingkan dengan seorang bapak, tapi ini sebaliknya.
24. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah dan masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Hlm. 51 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sekalipun dengan perlakuan Termohon tersebut diatas, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, akan tetapi Termohon tidak merubah pendiriannya untuk tetap bercerai;
26. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan nasehat untuk merukunkan kembali atas permintaan Pemohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
27. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak dapat membina sesuai tujuan berumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian adalah alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami;
28. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin yang ditanda oleh SEKRETARIS DAERAH An. BUPATI BURU SELATAN Nomor : 857/738 tanggal 19 Desember 2020 tentang PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
3. Bahwa untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dari Permohonan Pemohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak ini Pemohon Menghadirkan bukti dan keterangan Para Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Nomor : 381/ 43/ VII/ 2009; Tanggal 31 Juli 2009, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
 - b. Surat Pernyataan Cerai dari Termohon Tertanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
 - c. Surat Keterangan Mediasi dari Pemerintah xxxx xxxxxxxx Tertanggal 04 Desember 2020, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
 - d. Print Out Gaji dan Kredit Pemohon di Bank xxxxxx-maluku Utara Cabang xxxxxxxx dengan Jumlah Kredit di Tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan Rumah, Kredit lanjutan di Tahun 2012 sebesar Rp.74.000.000 (tuju puluh empat juta rupiah) Untuk Biaya pembangunan Rumah lanjutan, Kredit Ke 3 (tiga) Tahun 2013 sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) untuk biaya

Hlm. 52 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah lanjutan, Kredit Ke-4 Tahun 2016 sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk modal usaha bersama pembuatan Rompong, Kredit yang ke-5 di Tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan biaya menghadiri sidang Gugatan Cerai yang diajukan oleh Termohon, sehingga sisa gaji Pokok yang diterima oleh Pemohon hanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulanya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

- e. Keterangan Saksi Irfan Masbait, PNS, Islam, 35 Tahun, alamat KABUPATEN BURU Selatan dibawah sumpah menerangkan bahwa : Saksi adalah merupakan Teman dan Tetangga terdekat dengan Pemohon dan berprofesi sama halnya dengan Profesi Pemohon yaitu sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx saksi mengetahui banyak hal tentang kehidupan Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami, yang kemudian sering memulai melakukan pertengkaran adalah Termohon yang mana sering memarahi Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas yang sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang Istri yang Saleha kepada Suami sebagai Kepala Keluarga dengan menggunakan bahasa Ambon “ kepala bidang seng ada kepeng, kepala bidang kere, yang Cuma kepala bidang kepala butu” (kepala bidang tidak ada uang, kepala bidang tidak punya apa-apa, dan sering mencaci maki pemohon). Dan selanjutnya dibalas oleh Pemohon bahwa Termohon tidak punya adab memaki suami didepan jalan bahkan depan orang banyak. Dan saksi melihat secara langsung bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lari keluar rumah dengan ketakutan dan menangis yang diduga kuat dipukuli oleh Termohon; Bahwa saksi juga mengetahui dan menjelaskan kalau Jabatan PLT yang disandang oleh Pemohon sebagai PLT Kepala Bidang Perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru Selatan sama sekali tidak memiliki tunjangan atau gaji kecuali jabatan tersebut bersifat definitive;
- f. Keterangan saksi FAISAL BUGIS, petani, 44 tahun, alamat KABUPATEN BURU Selatan dibawah sumpah menerangkan bahwa : saksi adalah

Hlm. 53 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman dan juga Tetangga terdekat dengan Pemohon, saksi mengetahui banyak hal tentang kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, diantaranya bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon, bahkan pertengkaran tersebut pernah dilarai oleh saksi dengan mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon untuk urusan Rumah Tangga harus dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik tanpa harus ada orang lain yang mengetahuinya; bahwa Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kotor dan makian kepada Pemohon, bahwa saksi sering mendengar anak-anak menangis siang dan/atau malam hari ketika Pemohon tidak ada di rumah. Saksi juga melihat secara langsung kalau Termohon suka memperlakukan anak-anak yang terkesan tidak mendidik, memanggil anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan bahasa-bahasa yang kasar serta menggunakan batang sapu dan yang pada akhirnya anak ketakutan dan menangis;

- g. Kesaksian anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX", umur 9 tahun, agama Islam, alamat KABUPATEN BURU Selatan menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon sebagai Ibu sering memperlakukan mereka dengan kasar dan terkesan tidak mendidik dimana hanya karena kesalahan kecil mereka pernah dipukul dengan menggunakan batang sapu, memukuli mereka dengan kabel LAPTOP dan pernah tidak memberikan makanan dan minum bahkan mereka pernah diusir dari dalam Rumah, sehingga dengan demikian kita anak-anak diberikan 2 (dua) pilihan apa mereka tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sebagai ayah atau Termohon sebagai Ibu mereka lebih memilih tinggal bersama dengan Pemohon karena menurut mereka Pemohon sangat menyayangi mereka;
- h. Kesaksian anak XXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, agama Islam, alamat KABUPATEN BURU Selatan menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon sering memarahi mereka, sering memukuli mereka hanya karena kesalahan terlambat

Hlm. 54 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ketempat Pengajian, sehingga dengan demikian mereka memilih untuk hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai Ayah sekaligus sebagai Ibu buat Mereka;

- i. Keterangan saksi "Narti" agama Islam, alamat desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan, dibawah sumpah bahwa saksi adalah tetangga Termohon bahwa keterangan saksi pernah mendengar selama satu jam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- j. Keterangan saksi "Atia" agama Islam, alamat desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan, dibawah sumpah bahwa saksi adalah Teman dan Tetangga terdekat Termohon, saksi sering mendengar jika Termohon dan Pemohon sering bertengkar yang penyebabnya tidak diketahui oleh saksi akan tetapi saksi mengetahui secara langsung kalau Termohon pernah meninggalkan Rumah dan memilih tinggal di Kos-kos

DALAM REKONVENSİ

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Duplik terhadap Gugatan Rekonvensi Termohon dan berlaku pula dalam Kesimpulan ini;

- a. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berumur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx berumur 7 tahun yang belum MUMAYYIZ yang secara hukum ada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun secara PSIKOLOGIS berdasarkan fakta dan kenyataan sebenarnya kalau anak-anak takut dan tidak mau tinggal bersama Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi oleh karena itu proses pemeliharaan anak bukan dinilai semata-mata dengan menggunakan pendekatan normative belaka akan tetapi lebih pada siapa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, apalagi ditambah dengan perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkesan sangat tidak manusiawi dalam mendidik anak-anak dimana sekitar bulan Juli 2020 hanya karena kesalahan kecil anak yang bernama "Qhumayra Nurul Polanunu" yang masih berumur 9 Tahun sering disiksa

Hlm. 55 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara menampar wajah anak secara berlebihan, menarik rambut dan membanting kepala Anak kedinding dan lantai Rumah, memukuli badan anak dengan menggunakan batang sapu sehingga seluruh badan Anak mengalami kesakitan dan memar ditubuh bagian belakang bahkan anak yang masih berumur 9 Tahun itu pula pernah disiksa dengan diikat menggunakan tali arafiah didalam kamar mandi, sedangkan anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX" yang masih berumur 7 Tahun hanya karena kesalahan-kesalahan kecil pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan penyiksaan dengan cara memukuli anak dengan menggunakan kabel laptop, pernah tidak memberikan makan dan minum kepada anak dari sejak siang hingga malam hari bahkan anak-anak itu pernah diusir dari dalam Rumah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada proses pemeliharaan Anak-anak harus diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sejak perkara Permohonan Cerai Talak diajukan sampai dengan sekarang ini Anak-anak hasil Pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini;

- b. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak jarang kesekolah, jarang ke Taman Pengajian adalah sesuatu yang tidak benar, terkesan fitnah dan mengada-ngada yang benar adalah anak-anak sampai saat ini masih sering kesekolah dan sering ke taman pengajian Al-Qur'an;
- c. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil dengan Golongan III/C jabatan Plt kepala bidang perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan akan tetapi sangat tidak benar kalau Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tunjangan seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi karena jabatan PLT tidak memiliki gaji untuk tunjangan jabatan dimaksud;

Hlm. 56 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddha setiap bulan Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Mut'ha sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan suatu Pemberian uang maupun barang dari bekas Suami dan untuk kewajiban membayar nafkah iddha harus dihitung berdasarkan pendapatan dan kemampuan dari bekas Suami apalagi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji Rp.200.000 setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx selatan dari gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), karena sebagian besar gaji pokok dipotong untuk membayar pinjaman pokok dan Bunga di Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxxxx, sehingga dengan demikian Pemohon berpandangan kalau Permintaan Termohon sangat tidak rasional dan tidak berdasar secara hukum, lebih jauh lagi ingin Pemohon tegaskan dihadapan Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah Mut'ah dan nafkah iddha kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena selama masa Pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan durhaka atau Nusyuz kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, dimana Perbuatan-perbuatan tersebut itu antara lain : Mencaci maki Suami, Mengangkat suara keras di depan Suami, Membuat Suami Jengkel, berwajah cemberut di depan Suami, Menolak ajakan Suami untuk berjimak, membenci keluarga Suami, tidak mensukuri (mengingkari) kebaikan dan pemberian suami, tidak mau mengurus Rumah Tangga Suami serta keluar Rumah tanpa seijin Suami hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Al'quran surah an-Nisa ayat 34 yang

Hlm. 57 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” dan Al’quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya “Hak istri yang patut di terimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik”, kemudian ditegaskan pula dengan hadits Nabi Muhamad S.a.w bahwa “Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan Suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya” hal ini juga di perkuat dengan Pendapat Ulama Hanafiyah bahwa yang di maksud Nusyuz adalah Wanita Keluar dari rumah Suaminya tanpa ada alasan yang benar, sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi’yah dan Hanabilah berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami, lebih lanjut dalam Teks kitab *al- Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa “seorang Perempuan akan di anggap Nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya”

- e. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Pemeliharaan anak (Hadhana setiap bulannya Rp. 3.000,000,- (Tiga Jutah Rupiah) untuk 2 (kedua) orang anak, karena sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Namlea tertanggal 25 Januari 2021 sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masi tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvens sampai dengan sekarang inii.
- f. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diuraikan, serta fakta-fakta yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin tegaskan dalam Persidangan yang Terhormat ini bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap

Hlm. 58 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada sikap dan pendirian semula sebagaimana Surat Permohonan Cerai Talak yang sudah diajukan Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea;

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Duplik terhadap Gugatan Rekonvensi Termohon serta Pembuktian dari Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah Kami untuk menarik Kesimpulan yang berlandaskan pada tinjauan yuridis dimana bahwa setiap peristiwa hukum yang dapat terbukti adalah merupakan suatu fakta sehingga dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan mohon kiranya kepada yang Terhormat Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (JAMILA RASYID KIAT binti RASYID KIAT) di Depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya menurut Hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan Anak yang di peroleh selama pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXX", umur 9 (Sembilan) Tahun dan "XXXXXXXXXXXX", umur 7 (tujuh) Tahun di serahkan pemeliharaanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Hlm. 59 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2021 pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, dan Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Replik Pemohon, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar telah terbukti dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan PPN KUA Kec. Leihitu, Kabupaten xxxxxx Tengah pada tanggal 31 Juli 2009, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/43/VIII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 (Bukti P-01) dan telah diakui oleh Termohon sendiri dalam Jawaban, serta dikuatkan pula oleh kesaksian;
4. Bahwa benar dan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx umur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx, Umur 7 Tahun sebagaimana bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tengah yang dijadikan alat bukti oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar dan terbukti telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon yang telah dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/95/XII/2020/SPKT dengan Pelapor atau Korban atas nama Jamila Rasid Kiat tertanggal 16 Desember 2020 dan juga dikuatkan

Hlm. 60 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/53/III/2021/Reskrim tertanggal 18 Maret 2021;

6. Bahwa benar dan terbukti ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengeluarkan kata Talak kepada Termohon sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi dari Termohon;
7. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon pernah mengusir atau mengeluarkan Termohon dari rumah dengan cara membuang semua pakaian Termohon melalui jendela ke luar rumah dan itu disaksikan oleh Saksi Termohon dan telah dijelaskan oleh saksi dalam persidangan;
8. Bahwa benar dan terbukti Pemohon tidak mengizinkan atau menghalangi anak-anak untuk bermain bersama Termohon selaku ibu kandung mereka, sebagaimana keterangan saksi Termohon yang menjelaskan bahwa Pemohon saat keluar rumah mengunci anak-anak didalam rumah dan juga dikuatkan dengan pengakuan anak didalam video yang dijadikan bukti oleh Termohon;
9. Bahwa benar dan terbukti kondisi anak-anak sangat mempehatikan yakni kondisi fisik anak-anak menurun saat tinggal bersama Pemohon, berbeda ketika tinggal bersama Termohon kondisi fisik anak-anak sehat dikarenakan Termohon selalu memperhatikan makan dan minum anak-anak, berbeda dengan Pemohon yang tidak memperhatikan makan dan minum anak-anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh anak-anak di dalam video yang dijadikan bukti oleh Termohon;
10. Bahwa benar dan terbukti kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxx, Umur 7 Tahun masih di bawah umur (MUMAYYIZ) sebagaimana bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tengah yang dijadikan alat bukti oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa benar dan terbukti saat anak-anak tinggal bersama Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan jadwal Belajar Ke Taman Pengajian

Hlm. 61 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an (TPA) dan tidak mengajari anak untuk shalat sebagaimana Pengakuan anak di dalam video yang dijadikan alat bukti oleh Termohon;

12. Bahwa benar dan terbukti Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan pangkat Penata III c dengan jabatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan merangkap (Plt) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi pada badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxxxx xxxx Selatan sesuai dengan Surat Perintah Bupati tertanggal 22 April 2020 sebagaimana yang dijadikan alat bukti oleh Termohon;

13. Bahwa benar dan terbukti Gaji Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan pangkat dan jabatan sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 12 diatas sesuai dengan Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buru Selatan pada Bulan Februari

14. tahun 2021 sebesar Rp. 4.362.500 (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon di atas, yang Termohon simpulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memutus dan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Hlm. 62 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Iddah setiap bulannya Rp. 3.000.000 selama tiga bulan, Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk kedua orang anak;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 31 Juli 2009 yang dicatat pada tanggal 31 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten xxxxxx Tengah yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 63 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Bupati xxxxxxxxxx xxxx Selatan Nomor 857/738 Tentang Pemberian Ijin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 19 Desember 2020, hal mana telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Hakim Syarifa Saimima, S.H.I, tanggal 02 Februari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi dan begitu pula sebaliknya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 64 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 31 Juli 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 381/43/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun yang sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Hakim Tunggal diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;

Hlm. 65 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2009;
2. Bawah pada awalnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Desa Namlea kemudian pindah ke XXXXXX hingga sekarang;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari tahun 2020 Termohon Konvensi menandatangani surat pernyataan cerai namun hal tersebut disebabkan karena pertengkaran terjadi terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sering keluar malam hari, disamping itu juga Pemohon Konvensi memberikan uang kepada Termohon Konvensi sangat kecil jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi menyuruh Pemohon Konvensi untuk shalat namun Pemohon Konvensi tidak pernah shalat;

Hlm. 66 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Termohon Konvensi sedang melanjutkan studi S1 Keperawatan di Kota Ambon dan Pemohon Konvensi selaku suami tidak pernah memberikan uang kepada Termohon Konvensi untuk menyelesaikan studi Termohon Konvensi, serta Termohon Konvensi jika ingin berangkat ke Ambon sering pamit dan meminta izin kepada Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi selalu menyediakan makanan kepada Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi sendirilah yang tidak mau makan makanan yang dibuat oleh Termohon Konvensi sehingga makanan yang disajikan tersebut basi dan kemudian di buang;
4. Bahwa Termohon Konvensi mengontrak kamar kos karena Termohon Konvensi saat itu mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Namlea, namun Termohon Konvensi mencabutnya kembali dengan harapan Pemohon Konvensi dapat merubah sifatnya, namun Pemohon Konvensi masih saja memfitnah Termohon Konvensi memiliki Pria Idaman Lain fitnah itu disebarkan kepada teman-teman kantor Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
5. Bahwa sekalipun Termohon Konvensi tinggal di Kamar Kosan namun Termohon Konvensi sering menjenguk anak-anak dan memenuhi semua kebutuhan mereka, justru malah sebaliknya Pemohon Konvensi tidak memperhatikan anak-anak di dalam rumah baik makan, minum, pendidikan maupun kesehatan anak-anak;
6. Bahwa yang sebenarnya Pemohon Konvensi sendirilah yang telah menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi sampai Pemohon Konvensi telah mengharamkan tidur bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali tinggal bersama, Pemohon Konvensi selalu berkata kasar kepada Termohon Konvensi dan bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon Konvensi dan akhirnya Termohon Konvensi memilih tinggal di kamar lantai dua dan Pemohon Konvensi di lantai satu dengan anak-anak;
8. bahwa Pemohon Konvensi sering memukul Termohon Konvensi jika terjadi percekcoakan hingga badan Termohon Konvensi mengalami memar atau luka-luka, sehingga Termohon Konvensi meminta perlindungan kepada

Hlm. 67 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dengan cara mengajukan Laporan Polisi supaya ada efek jera terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui

Hlm. 68 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 31 Juli 2009;
- Bahwa bukti P.2 berupa Asli surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Termohon Konvensi. Bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan, namun tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi serta Termohon

Hlm. 69 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi mengakui telah menandatangani alat bukti tersebut sehingga terbukti bahwa benar Termohon Konvensi juga bersedia untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

- Bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat keterangan mediasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P.3 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya mediasi oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Selatan;
- Bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonsvnsi, karenanya materi dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sebabnya secara pasti. Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi, mereka saling berkata kasar hingga menjadi tontonan masyarakat sekitar. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yang mengakibatkan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 70 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.7 yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup kecuali bukti T.7 sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti T.1. sampai dengan T.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1, T.2, T.5, T.6 dan T.7 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, karenanya materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan gugatan rekonsensi;
- Bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa tanda penerimaan laporan serta Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan mengenai aduan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon konvensi. Bukti T.3 dan T.4 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya terbukti bahwa Termohon Konvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi kepada Pihak Kepolisian Resort Pulau Buru dengan aduan dugaan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Kovensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis

Hlm. 71 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sebabnya secara pasti. Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi sering mengucapkan kata talak kepada Termohon Konvensi serta pernah Pemohon Konvensi mendorong, mengusir serta melempar pakaian Termohon Konvensi ke luar rumah hingga Termohon Konvensi harus tinggal di Kos kemudian setelah beberapa waktu Termohon Konvensi balik lagi ke kediaman bersama, meskipun akhirnya Pemohon konvensi tinggal di lantai bawah bersama anak-anak adapun Termohon Konvensi tinggal di lantai atas. Bahwa pihak keluarga masing-masing hingga pihak perangkat Desa telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Juli 2009 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon Konvensi;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hlm. 72 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga merasa tidak dilayani dan tidak dihargai oleh Termohon konvensi serta masalah ekonomi yakni Pemohon konvensi jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Termohon konvensi;

- Bahwa Termohon Konvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi kepada Pihak Kepolisian Resort Pulau Buru dengan aduan dugaan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di kamar yang berbeda yakni Pemohon Konvensi di lantai bawah bersama anak-anak sedangkan Termohon Konvensi di lantai atas;
- Bahwa di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga kepala Desa setempat telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sebagaimana telah diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi serta dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2017, hingga akhirnya pada akhir tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hlm. 73 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terlebih terhadap kedua anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang masih berusia 10 tahun dan 7 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;

Hlm. 74 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh

Hlm. 75 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, selain itu Hakim juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu

Hlm. 76 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 77 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun dan belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
- b. Bahwa saat Tergugat Rekonsensi tinggal bersama anak-anak, pendidikan anak tidak teratur, anak-anak Jarang ke Sekolah dan Jarang ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), berbeda jauh saat anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonsensi, anak-anak rajin ke Sekolah dan juga rajin ke Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA). Sehingga sangat diawatirkan jika anak-anak tinggal bersama Tergugat Rekonsensi pendidikan anak-anak akan terbengkalai sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan pembentukan karakter anak.
- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Golongan III/C Jabatan Plt Kepala Bidang Perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan dengan gaji setiap bulannya Rp. 4.000.000 dengan tunjangan jabatan Rp. 1.000.000 jadi total gaji dan tunjangan setiap bulannya Rp. 5.000.000. sehingga Tergugat Rekonsensi berkewajiban memberikan Nafkah anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi jika nantinya putusan Pengadilan Agama Namlea memberikan Hak Hadanah (Pemeliharaan anak) kepada Penggugat Rekonsensi;
- d. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka menurut hukum Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

Hlm. 78 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terhadap hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah setiap bulannya Rp. 3.000.000 selama tiga bulan, Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
 - a. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX yang berumur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXX berumur 7 tahun yang belum Mumayyiz yang secara hukum ada pada asuhan Penggugat Rekonvensi namun secara Psikologis berdasarkan fakta dan kenyataan sebenarnya kalau anak-anak takut dan tidak mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi oleh karena itu proses pemeliharaan anak bukan dinilai semata-mata dengan menggunakan pendekatan normative belaka akan tetapi lebih pada siapa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, apalagi ditambah dengan perlakuan Penggugat Rekonvensi yang terkesan sangat tidak manusiawi dalam mendidik anak-anak dimana sekitar bulan Juli 2020 hanya karena kesalahan kecil anak yang bernama "Qhumayra Nurul Polanunu" yang masih berumur 9 Tahun sering disiksa oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara menampar wajah anak secara berlebihan, menarik rambut dan membanting kepala Anak kedinding dan

Hlm. 79 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai Rumah, memukuli badan anak dengan menggunakan batang sapu sehingga seluruh badan Anak mengalami kesakitan dan memar ditubuh bagian belakang bahkan anak yang masih berumur 9 Tahun itu pula pernah disiksa dengan diikat menggunakan tali arafiah didalam kamar mandi, sedangkan anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX" yang masih berumur 7 Tahun hanya karena kesalahan-kesalahan kecil pula Penggugat Rekonvensi pernah melakukan penyiksaan dengan cara memukuli anak dengan menggunakan kabel laptop, pernah tidak memberikan makan dan minum kepada anak dari sejak siang hingga malam hari bahkan anak-anak itu pernah diusir dari dalam Rumah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada proses pemeliharaan Anak-anak harus diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi karena sejak perkara Permohonan Cerai Talak diajukan sampai dengan sekarang ini Anak-anak hasil Pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini;

- b. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak jarang ke sekolah, jarang ke Taman Pengajian adalah sesuatu yang tidak benar, terkesan fitnah dan mengada-ngada yang benar adalah anak-anak sampai saat ini masih sering ke sekolah dan sering ke taman pengajian Al-Qur'an;
- c. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil dengan Golongan III/C jabatan Plt kepala bidang perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan akan tetapi sangat tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi memiliki tunjangan seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi karena jabatan PLT tidak memiliki gaji untuk tunjangan jabatan dimaksud;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddah setiap bulan Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi

Hlm. 80 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



karena Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan suatu Pemberian uang maupun barang dari bekas Suami dan untuk kewajiban membayar nafkah iddah harus dihitung berdasarkan pendapatan dan kemampuan dari bekas Suami apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji Rp.200.000 setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx selatan dari gaji pokok sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), karena sebagian besar gaji pokok dipotong untuk membayar pinjaman pokok dan Bunga di Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxxxx, sehingga dengan demikian Pemohon berpandangan kalau Permintaan Termohon sangat tidak rasional dan tidak berdasar secara hukum, lebih jauh lagi ingin Pemohon tegaskan dihadapan Persidangan yang Terhormat ini bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah Mut'ah dan nafkah iddha kepada Penggugat Rekonvensi karena selama masa Pernikahan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan durhaka atau Nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, dimana Perbuatan-perbuatan tersebut itu anatara lain : Mencaci maki Suami, Mengangkat suara keras di depan Suami, Membuat Suami Jengkel, berwajah cemberut di depan Suami, Menolak ajakan Suami untuk berjimak, membenci keluarga Suami, tidak mensukuri (mengingkari) kebaikan dan pemberian suami, tidak mau mengurus Rumah Tangga Suami serta keluar Rumah tanpa seijin Suami hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Al'quran surah an-Nisa ayat 34 yang artinya *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"* dan Al'quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya *"Hak istri yang patut di terimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik"*, kemudian ditegaskan pula dengan hadits Nabi Muhamad S.a.w bahwa "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan Suaminya

Hlm. 81 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



padahal ia selalu butuh kepada suaminya” hal ini juga di perkuat dengan Pendapat Ulama Hanafiyah bahwa yang di maksud Nusyuz adalah Wanita Keluar dari rumah Suaminya tanpa ada alasan yang benar, sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami, lebih lanjut dalam Teks kitab *al- Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa “seorang Perempuan akan di anggap Nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya”

- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Pemeliharaan anak (Hadhanah setiap bulannya Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (kedua) orang anak, karena sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Namlea tertanggal 25 Januari 2021 sampai dengan saat ini anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini;
- f. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diuraikan, serta fakta-fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi ingin tegaskan dalam Persidangan yang Terhormat ini bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berada pada sikap dan pendirian semula sebagaimana Surat Permohonan Cerai Talak yang sudah diajukan Tertanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Namlea;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenang menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan Anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama “XXXXXXXXXXXX”, umur

Hlm. 82 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (Sembilan) Tahun dan "XXXXXXXXXXXX", umur 7 (tujuh) tahun di serahkan pemeliharanya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka oleh Hakim akan dipertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.5, T.6 dan T.7;

Menimbang, Bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Bukti T.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 05 Januari 2011 berumur 10 tahun adalah anak pertama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, Bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Bukti T.2 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 16 Mei 2013 berumur 7 tahun adalah anak kedua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, Bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Perintah Bupati XXXXXXXX xxxx Selatan kepada Pemohon (Ichsan Alyudin Polanunu, S.E) untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah XXXXXXXX xxxx Selatan tertanggal 22 April 2020, meskipun alat tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dikesampingkan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MA RI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat

Hlm. 83 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, Bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk ASN (bulan Februari 2021), pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah xxxxxxxx xxxx Selatan tertanggal 22 April 2020, meskipun alat tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dikesampingkan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MA RI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, Bahwa bukti T.7 berupa Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) yang berisi 12 Video rekaman percakapan Penggugat Rekonvensi dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti T.7 yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*),

Hlm. 84 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat Rekonvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) yang berisi 12 Video rekaman percakapan Penggugat Rekonvensi dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang diajukan Penggugat Rekonvensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hlm. 85 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.4;

Menimbang, Bahwa bukti P.4 berupa asli print out kredit Tergugat Rekonvensi di Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxx, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Bukti P.4 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan pinjaman kepada Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxx sebanyak 5 (lima) kali yakni: **pertama** pada tahun 2011 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), **kedua** Kredit lanjutan pada tahun 2012 sejumlah Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), **ketiga** Kredit lanjutan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), **keempat** Kredit lanjutan pada tahun 2016 sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), **kelima** Kredit lanjutan pada tahun 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga terbukti sisa gaji Pokok yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi melalui rekening tersebut hanya sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak (hadhanah):

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh

Hlm. 86 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan adanya hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang

Hlm. 87 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dihadirkan di depan persidangan pada tanggal 15 Maret 2021 dan memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan para pihak maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu :

- Bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 05 Januari 2011 berumur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 16 Mei 2013 berumur 7 tahun adalah anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini keduanya belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah ranjang, kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak memiliki cacat yang menjadi halangan untuk mengasuh anak, seperti mempunyai prilaku buruk yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama sang anak;
- Bahwa meskipun kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat rekonvensi, ternyata Penggugat rekonvensi masih tetap dapat menjenguk anak tersebut;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx di dalam persidangan menyatakan keinginannya masing-masing untuk ikut dengan Tergugat

Hlm. 88 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai ayah mereka dengan alasan Penggugat Rekonvensi sering memarahi bahkan memukul kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada Ibu dari anak tersebut sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang memberikan deskripsi bahwasanya *"Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 tahun tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya"*.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusan tersebut melakukan *contra legem* dari aspek tujuan dan kemanfaatan hukum terhadap ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud lebih mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan anak sebagai pihak yang ikut terdampak dari adanya perceraian kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, ternyata selama mengasuh keduanya tidak ada indikasi cacat dalam mengasuh ataupun ada indikasi mempersulit Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX di dalam persidangan menyatakan lebih nyaman diasuh oleh Tergugat Rekonvensi serta kedua anak tersebut menyatakan keinginannya masing-masing untuk ikut dengan Tergugat rekonvensi sebagai ayah mereka dengan alasan Penggugat Rekonvensi sering memarahi bahkan memukul kedua anak tersebut;

Hlm. 89 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat rekonsensi terhadap anaknya dan kepada Penggugat rekonsensi, maka Hakim menilai apa yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi layak untuk dilakukan selaku seorang ayah karena dengan sikap Tergugat rekonsensi tersebut menunjukkan sikap yang mengutamakan keperluan dan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetap berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya yang selama ini sebagai seorang ayah yang telah menunjukkan kemampuannya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan tidak mengesampingkan perhatian Penggugat Rekonsensi kepada anaknya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak hasuh anak (hadhanah) harus ditolak dan Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhonah Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan dibawah hadhonah Tergugat rekonsensi selaku ayahnya, akan tetapi Tergugat Rekonsensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim memberikan hak asuh kepada Tergugat Rekonsensi namun jika Tergugat Rekonsensi tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh / hadhanah dari Tergugat Rekonsensi;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

a. Nafkah Iddah

Hlm. 90 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

- Bahwa selama proses pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz serta Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

Hlm. 91 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, selama persidangan, tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi xxxxxx (UMP) Tahun 2021 yang nominalnya masih sama dengan jumlah Upah Minimum Provinsi xxxxxx (UMP) Tahun 2020 yakni sejumlah Rp.2.604.961,00 (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxxxx Nomor 268 tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi xxxxxx Tahun 2020. Perhitungan dan penentuan besaran UMP didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup selama satu bulan;
- Bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Jumlah tersebut secara nominal sangat jauh di diatas Upah Minimum Provinsi xxxxxx;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan ketidakkesanggupannya untuk memberikan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai pinjaman yang belum lunas di Bank Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang Namrole (vide bukti P.4) yang

Hlm. 92 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar dipakai untuk pembangunan rumah bersama serta selain itu, selama ini kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara jelas berapa penghasilan Tergugat rekonvensi perbulannya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah dimaksud sesuai dengan kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dituangkan dengan amar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakkesanggupannya membayar keseluruhan tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";*

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk

Hlm. 93 dari 98

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 11 (sebelas) tahun lebih lamanya, dan Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi serta telah melahirkan dan mengasuh kedua orang anaknya, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri, namun Tergugat Rekonvensi masih mempunyai pinjaman yang belum lunas di Bank Bank xxxxxx-xxxxxx Utara Cabang xxxxxx (vide bukti P.4) yang sebagian besar dipakai untuk pembangunan rumah bersama serta selain itu, selama ini kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 94 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara jelas berapa penghasilan Tergugat rekonvensi perbulannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka layak menurut Hakim dan patut untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah yaitu dengan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak-hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah ditolak dan hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) telah ditolak, maka terhadap gugatan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak telah dinyatakan ditolak

Hlm. 95 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berarti bahwa Tergugat Rekonvensi terlepas dari tanggung jawab untuk tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya, karena secara normatif meskipun tidak diminta/dituntut, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan kedua anak tersebut hingga mereka dewasa atau mandiri. Hal ini sejalan dengan pendapat yang tercantum di dalam Kitab *Al Um* halaman 78, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan pemegang hak asuh serta nafkah untuk kedua anak tersebut, tetapi Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah putus dan Penggugat rekonvensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Hlm. 96 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 05 Januari 2011 berumur 10 tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 16 Mei 2013 berumur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H, oleh M Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fauziah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 97 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla



Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.800.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.930.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 98 dari 98
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Nla